



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah**

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>84</sup> PKH juga dikatan sebagai Program yang memberikan bantuan langsung tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dan diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Penerima bantuan program Keluarga harapan (PKH) berupa:

**Tabel 4.1  
Jumlah Dana Bantuan Masyarakat Penerima Bantuan PKH**

No.	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1	Bantuan tetap PKH reguler	Rp. 550.000,- / tahun
2	Bantuan tetap Akses	Rp 1.000.000,- /tahun
3	Lanjut usia ke atas 60 tahun	Rp. 2.400.000,- /tahun
4	Penyandang disabilitas	Rp. 2.400.000,- /tahun
5	Bantuan kesehatan ibu hamil	Rp. 2.400.000,- /tahun
6	Bantuan anak usia dini (0-6 tahun)	Rp. 2.400.000,- /tahun
7	Anak peserta pendidikan serta SD/Mts/Paket A/SDL	Rp. 900.000,- /tahun
8	Anak peserta pendidikan serta SMP/Mts/Paket B/SMLB	Rp 1.500.000,- /tahun
9	Bantuan pendidikan anak SMA	Rp 2.000.000,- /tahun

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi 2018<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 tentang Program Keluarga Harapan *Op Cit.*,

<sup>85</sup> Sumber : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi 2018

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa yang mendapatkan sasaran PKH merupakan keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, merupakan komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial.

Di Kabupaten Kuantan Singingi juga mempunyai daftar nama orang-orang yang terdaftar dalam program keluarga harapan ini di setiap Kecamatan, Kelurahan/Desa.

Seperti hasil wawancara penulis dengan (Bapak Andika), masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH ini sangat membantu kelangsungan hidupnya, karena bantuan yang diterima berupa uang yang di terima seriap 1x dalam 3 bulan dapat digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Dengan adanya PKH ini menuju Indonesia yang sejahterah atau memakmurkan kehidupan bangsa. Tujuan dari PKH untuk mengubah kehidupan keluarga penerima manfaat PKH. Selain itu, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar dalam data keluarga penerima manfaat PKH ini di berikan datanya oleh desa masing-masing. Dan setelah itu barulah Dinas Sosial menginput data dan mengirim data tersebut ke pusat.<sup>86</sup>

Masyarakat Desa Pulau Godang kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mendapat bantuan PKH sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang<sup>87</sup> Dimana diantaranya, yaitu:

<sup>86</sup> Andika, pendamping PKH di Kabupaten Kuantan Singing, *Wawancara*, 17 Mei 2019

<sup>87</sup> Sumber: Kantor Desa Pulau Godang Kari

**Tabel 4.2**  
**Jumlah orang yang mendapatkan bantuan PKH**  
**di Desa Pulau Godang Kari**

No	Kriteria Penerima PKH	Jumlah
1	Pendidikan	25 orang
2	Kesejahteraan sosial	4 orang
<b>Jumlah</b>		<b>29 orang</b>

Sumber: Kantor Desa Pulau Godang Kari

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengan yang mendapatkan bantuan PKH berjumlah 29 orang. 25 orang yang mendapatkan PKH untuk kriteria pendidikan, yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA sederajat. 4 orang yang mendapatkan PKH untuk kriteria kesejahteraan sosial yang terdiri dari lansia yang berumur 60 tahun keatas.

Seperti wawancara penulis dengan (Pak Fahrul), ia mengatakan masyarakat yang mendapat PKH di Desa Pulau Godang Kari yang mendapatkan bantuan PKH dapat dikatakan masyarakat miskin atau tidak mampu, dan sebelum adanya PKH masyarakat tersebut secara terus menerus mendapatkan bantuan dari desa. Baik itu bantuan berupa uang, bahan-bahan sembako lainnya dan peralatan sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Oleh karena itu, para perangkat desa di Desa Pulau Godang Kari tidak kesulitan mendata ulang masyarakat yang kurang mampu.<sup>88</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara

<sup>88</sup> Fahrul, Kepala Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 19 Mei 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>89</sup>

Selain itu menurut (Pak Andika), dengan adanya bantuan uang yang diterima setiap 1 kali dalam 3 bulan oleh penerima manfaat PKH khususnya lansia berumur 60 tahun keatas ini dapat membantu kehidupannya.<sup>90</sup>

Kemudian wawancara penulis dengan Ibuk (Jo Sia), umur 75 tahun, dia mengatakan bahwa dengan adanya PKH yang diterima sekali dalam 3 bulan ini sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhannya, yang terpenting kebutuhan pangan. Ibuk Jo Sia setelah mendapatkan dana bantuan PKH langsung membelikan beras dan bahan-bahan pangan lainnya. Uang yang diterima tetiap sekali dalam 3 bulan sebanya Rp. 500.000,- dan kadang Rp.750.000,- dan Rp. 1.100.000,-.<sup>91</sup>

Selain itu, penulis juga mewawancarai Ibuk (Sakima), umur 65 tahun, mengatakan bahwa dengan adanya PKH yang diterima setiap 1 kali dalam 3 bulan ini bisa membantunya dalam melangsungkan kehidupannya. Uang yang

<sup>89</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>90</sup> Andika, pendamping PKH di Kabupaten Kuantan Singing, *Wawancara*, 17 Mei 2019

<sup>91</sup> Jo Sia, Penerima bantuan PKH di Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 17 Mei 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima oleh Ibuk Sakima di gunakannya untuk keperluan sehari-hari dan sisanya digunakannya untuk modal bercocok tanam sayuran.<sup>92</sup>

Penulis melanjutkan wawancara dengan Ibuk (Nurmiati), yang berumur 72 tahun dan Ibuk (Roslima), ia mengatakan bantuan yang diterima bukan hanya uang, tetapi setiap bulannya mendapatkan telur dan bahan pokok lainnya.<sup>93</sup>

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga harapan bahwa keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan kriteria komponen kesejahteraan sosial mendapat kewajiban untuk melaksanakan komponen yang berupa:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.<sup>94</sup>

Menurut Muchsan pembatasan penggunaan *Freies Ermessen* adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan *Freies Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif)

<sup>92</sup> Sakima, Penerima bantuan PKH di Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 17 Mei 2019

<sup>93</sup> Nurmiati dan Rosli, Penerima bantuan PKH di Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 17 Mei 2019

<sup>94</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 8 tentang Program Keluarga Harapan *Op. Cit.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan *Freies Ermessen* hanya ditujukan demi kepentingan umum.<sup>95</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Roslima, Ibuk Nurmiati, Ibuk Jo Sia, dan Ibuk Sakima, mereka sama-sama menyatakan bahwa tidak ada terlaksananya pemeriksaan kesehatan sekali dalam setahun. Selama mendapatkan bantuan PKH mereka hanya mendapatkan batuan berupa uang tunai setiap 1 kali dalam 3 bulan dan mendapatkan bahan-bahan sembako lainnya setiap 1 kali dalam 1 bulan.<sup>96</sup>

**Tabel 4.3**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tentang Masyarakat yang mendapatkan Batuan Kesejahteraan Sosial Di Desa Pulau Godang Kari**

No	Pertanyaan	Jumlah	Persentase
1	Mendapatkan	4	13%
2	Tidak Mendapatkan	27	87%
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan pemeberian bantuan kesejahteraan sosial di Desa Pulau Godang Kari yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak 4 orang, dengan persentase 13%, dan yang tidak mendapatkan sebanyak 27 orang, dengan persentase 87%. Maka dapat disimpulkan masih banyak masyarakat di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan tengah yang belum mendapatkan bantuan PKH, khususnya kesejahteraan sosial.

<sup>95</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 181.

Lihat Hotma P. Sibuea, "Asas Negara Hukum, Peraturan Kebiakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", (PT. Gelora Aksa Pratama, 2010), h. 7.

<sup>96</sup> Roslima, DKK, Penerima bantuan PKH di Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 19 Mei 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.4**  
**Tanggapan Responden Mengenai Tentang Membantu/Tidak**  
**Kehidupan Masyarakat dengan Mendapatkan Bantuan**  
**Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari**

No	Pertanyaan	Jumlah	Persentase
1	Membantu	4	20,6%
2	Tidak Membantu	27	79,4%
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, bantuan PKH yang diterima dapat membantu masyarakat kesejahteraan sosial di Desa Pulau Godang Kari khususnya kriteria kesejahteraan sosial, jawaban responden bantuan PKH dapat membantu sebanyak 7 orang, dengan pesentase 20,6%, dan yang tidak membantu responden sebanyak 27 orang, dengan persentase 79,4%. Maka dapat disimpulkan masih banyak masyarakat yang belum terbantu oleh PKH di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah yang belum mendapatkan bantuan PKH, khususnya kesejahteraan sosial.

**Tabel 4.5**  
**Tanggapan Responden Tentang Kelancaran Penerimaan**  
**Bantuan Dana PKH di Desa Pulau Godang Kari**

No	Pertanyaan	Jumlah	Persentase
1	Lancar	4	100%
2	Tidak Lancar	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, bantuan PKH yang diterima berjalan dengan lancar kepada masyarakat khususnya kriteria kesejahteraan sosial di Desa Pulau Godang Kari, jawaban responden bantuan PKH yang diterima setiap 1 kali dalam 3 bulan berjalan lancar sebanyak 4 orang, dengan persentase 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diterima setiap 1 kali dalam 3 bulan berjalan dengan lancar di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah khususnya kesejahteraan sosial.

Wawancara penulis dengan Bapak Impis (Ketua RW) Pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum termasuk secara keseluruhan oleh Dinas Sosial di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singing. Karena masih banyak masyarakat Desa Pulau Godang Kari yang belum mendapatkan bantuan PKH khususnya Kriteria Kesejahteraan Sosial. Karena ±50 (lima puluh) orang lansia yang berumur 60 tahun keatas dan 3 orang penyandang disabilitas, satu diantaranya penyandang disabilitas berat.<sup>97</sup>

Menurut hasil wawancara peduli dengan (Pak Fahrul), ia mengatakan sampai saat ini Dinas Sosial belum ada melakukan survei kembali mengenai PKH tersebut, karena masyarakat yang mendapat PKH tersebut di data pada tahun 2014 yang mendapatkan bantuan di Desa Pulau Godang Kari dan data tersebut yang dijadikan sebagai data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.<sup>98</sup>

Sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-2 (dua) yang berbunyi “*Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmu*”. Kata “kemakmuran” diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniah. Secara lebih luas kemakmuran diartikan tercapainya

<sup>97</sup> Impis, Ketua RW 01 di Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 18 Mei 2018.

<sup>98</sup> Fahrul, Kepala Desa di Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 19 Mei 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**  
 Peningkatan harkat dan martabat manusia yang lebih tinggi yang meliputi unsur kodrat manusia.<sup>99</sup>

Agar terciptanya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus dilakukan tindakan dan kebijakan-kebijakan yang tepat oleh pemerintah. Agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Candler dan Plano dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Anderson memberikan defenisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yang membawa implikasi :

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.

<sup>99</sup> Kealan, m.s. "*Pendidikan Pancasila*". (Yogyakarta: pradigma offiset, 2010), h. 153-158.

Lihat Rianto Adi, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 75.

Lihat Agus Dwiyanto, DKK, "*Kemiskinan dan Otonomi Daerah*", (jakarta: LIPI Press, 2005), h. 4.

Lihat C.S.T.Kansil, DKK, "*Sistem Pemerintah Indonesia*", (Jakarta: PT Bumu Aksara, 2005) Edisi ke-2, h. 149.

Lihat Harimanto dan Winarto, "*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 135.

Lihat Abdullah dan Abdul Rozak, "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*", (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), edisi ke-3, h. 160.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

5) Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.<sup>100</sup>

**B. Dampak Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah**

Hukum atau aturan dibuat mempunyai tujuan dan melalui kajian yang sangat mendalam agar pencapaian dari tujuan hukum itu terlaksana dengan baik. Menurut Subekti tujuan dari hukum adalah hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan ini digambarkan pada suatu keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Kaidah ini menurut “dalam keadaan yang sama dan setiap orang mendapat bagian yang sama pula.”<sup>101</sup>

Adapun dampak dari tidak terlaksananya pemberian bantuan kesejahteraan sosial secara merata berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1

<sup>100</sup> Abu Samah dan Muhammad Ali, “*Hukum Kebijakan Publik*”, (Pekanbaru: STAI H.M Lukman Edy Press, 2015) h. 28.

Lihat Hotma P. Sibuea, “Asas Negara Hukum, Peraturan Kebiakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, (PT. Gelora Aksa Pratama, 2010), h. 7.

<sup>101</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Ed.1, Cet. 13, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pulau Godang Kari yaitu sebagai berikut:

**1. Keterbatasan Penerima Bantuan Kesejahteraan Sosial di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah.**

Wawancara Penulis dengan Ibuk Neti (masyarakat), ia mengatakan bahwa sedikit jumlah lansia yang mendapatkan bantuan PKH, diharapkan agar pemerintah memperhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini dikarenakan lansia yang berumur 60 tahun ke atas tidak mempunyai kekuatan untuk mencari nafkah karena tubuh mereka sudah rentan.<sup>102</sup>

Hasil wawancara penulis dengan (Pak Andika), ia mengatakan bahwa masyarakat yang sudah terdaftar dalam program bantuan PKH tidak akan penambahan kuota lagi, baik itu di tingkat pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Karena data yang sudah di input ke pusat tidak dapat di rubah lagi. Kecuali, apabila ada salah satu anggota PKH yang sudah lulus Sekolah Menengah atas untuk kriteria pendidikan dan ada anggota PKH yang meninggal dunia di kriteria kesejahteraan sosial maka data tersebut bisa dirubah kembali.

Data yang mereka dapat adalah datayang diterima langsung dari desa. Kemudian Desa yang terlebih dahulu menentukan dan menyeleksi siapa saja yang akan mendapatkan bantuan PKH tersebut.<sup>103</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul (Kepala Desa) dan Bapak Impis (RW), mengatakan bahwa desa terlebih dahulu bermusyawarah.

<sup>102</sup> Neti, Umur 68 Tahun, Masyarakat Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 21 Mei 2019

<sup>103</sup> Andika, pendamping PKH di Kabupaten Kuantan Singing, *Wawancara*, 17 Mei 2019

Musyawarah yang dilakukan di haridi oleh para perangkat desa yang ada di Desa Pulau Godang Kari. Dari hasil musyawarah tersebut, mereka menyimpulkan bahwa sudah ada nama-nama masyarakat yang dikatakan Ruma Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang setiap tahunnya mendapatkan bantuan sebelum adanya bantuan PKH tersebut. Jadi data itulah yang mereka berikan ke Dinas Sosial sebagai masyarakat yang mendapatkan Bantuan PKH tersebut.<sup>104</sup>

Kuota untuk penerima PKH kesejahteraan sosial seharusnya di tambah dari tahun ke tahun. Agar terjadinya kesamarataan hak untuk lansia berumur 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan dan bisa membantu kebutuhan lansia berumur 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas.<sup>105</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Ibuk Elan (disabilitas), bantuan PKH juga tidak memperhatikan penyandang di sabilitas, padahal penyandang disabilitas di Desa Pulau Godang Kari termasuk penyandang disabilitas berat. Tapi tidak ada kepedulian pemerintah untuk menangani penyandang disabilitas membuat penyandang disabilitas tidak terbantu, baik dalam bantuan uang ataupun manfaat PKH lainnya. Sekurang-kurangnya jika penyandang disabilitas mendapat bantuan PKH itu membantu keluarga dalam biaya.<sup>106</sup>

Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan haknya. Di dalam UUD 1995 ditulis mengenai hak-hak warga negara, salah satunya

<sup>104</sup> Fahrul dan Impis, Perangkat Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 19 Mei 2019

<sup>105</sup> Simit, Umur 70 Tahun, Masyarakat Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 21 Mei 2019

<sup>106</sup> Elan, Adik penyandang disabilitas desa pulau godang kari, *Wawancara*, 21 Mei 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan kekerasan serta diskriminasi.<sup>107</sup> Hak adalah suatu wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diberikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima.<sup>108</sup>

### **Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Proram Bantuan PKH khususnya Kriteria Kesejahteraan Sosial.**

Hasil wawancaa dengan Pak Andika(Pendamping PKH), mengatakan bahwa di saat sosialisai Dinas Sosial ke Desa Pulau Godang Kari, hanya sedikit sekali masyarakat yang hadir. Pasa saat sosialisasi di Desa Pulau Godang Kari yang hadir hanya 25 orang. Karena kesibukan masyarakat Desa Pulau Godang bertani dan berkebun, jadi mereka menganggap sosialisa itu tidak terlau penting. Dan lebih mengutamakan pekerjaan sehari-hari demi mencari uang.<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara dengan 26 orang lansia yang berumur 60 tahun keatas dan 1 orang penyandang disabilitas. Mereka mengetahui apa itu PKH. Tetapi hanya sebagian yang tahu kriteria apa saja yang termasuk

<sup>107</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>108</sup> Zainal Asikin, "*pengantar ilmu hukum*", (jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 115  
Lihat Peter Muhammad Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 142.

Lihat Lysa Angraini, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h.45-46.

Lihat Peter Muhammad Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 142.

<sup>109</sup> Andika, pendamping PKH di Kabupaten Kuantan Singing, *Wawancara*, 17 Mei 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam PKH tersebut. Karena mereka tidak tau untuk siapa saja PKH tersebut.<sup>110</sup>

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan dengan mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual.<sup>111</sup>

Oleh karea itu, tidak berjalan sepenuhnya program PKH di Desa Pulau Godang Kari, karena tidak sesuai dengan tujuan PKH itu sendiri, yaitu:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan

<sup>110</sup> Kriteria kesejahteraan sosial, *Wawancara*, 20 Mei 2019

<sup>111</sup> C.S.T.Kansil, DKK, *Op. Cit*, h. 149.

Lihat Miram Budiardjo, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: Pt Gramedia Jakarta, 1977), h. 120.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.<sup>112</sup>

### **Tidak Berjalannya Kewajiban Penerima PKH Khususnya Kriteria Kesejahteraan Sosial**

Komponen kesejahteraan sosial dengan ketentuan harus:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.<sup>113</sup>

Hasil wawancara dengan Ibuk Jo sia, ibuk Nurmiati, Ibuk Rosli dan ibuk Sakima, ia mengatakan selama mendapatkan bantuan PKH beliau belum pernah mendapat pemeriksaan 1 kali dalam 1 tahun oleh. Dan Ibu Rodiah juga tidak mengetahui hal tersebut. Yang Ibuk Jo Sia tahu hanya pemberian bantuan uang yang ia dapatkan 1 kali dalam 3 bulan dan sembako lainnya yang ia terima selama 1 kali dalam 1 bulan.<sup>114</sup>

Dengan tidak berjalannya kewajiban yang diterima bantuan kesejahteraan sosial, hal ini tidak lepas dari pemerintahnya, pemerintah

<sup>112</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Pasal 2 tentang Program Keluarga Harapan. *Op. Cit.*,

<sup>113</sup> Peraturan menteri sosial no 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan pasal 8 ayat 5, *Op. Cit.*,

<sup>114</sup> Jo Sia, DKK, Penerima bantuan PKH di Desa Pulau Godang Kari, *Wawancara*, 17 Mei 2019

dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan meningkatkan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spritualnya.<sup>115</sup>

Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahterah, lingkungan hidup menjadi sumber dan penunjang hidup. Dengan demikian lingkungan dapat memberikan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>116</sup>

Sosial Notowidagdo berpendapat bahwa sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Selain itu, menurut Suharto kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kekuatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

<sup>115</sup> Abdullah dan Abdul Rozak, *Op. Cit.*, h. 160.

<sup>116</sup> Harimanto dan Winarto, *Op. Cit.*, h. 177-178.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.